



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KEMLAGI

Jalan Darmo Sugondo no 1 Kemplagi, Mojokerto Kode Pos 61353
Telp. (0321) 365015 Email : pkmkemplagimoker@gmail.com
Website : <https://puskesmas-kemplagi.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KEMLAGI
NOMOR : 188.4/02/416-102.13/2022

TENTANG

JENIS- JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS KEMLAGI

KEPALA UPTD PUSKESMAS KEMLAGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat;
 - b. bahwa jenis-jenis pelayanan di Puskesmas meliputi penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD PUSKESMAS KEMLAGI Tentang Jenis Pelayanan UPTD PUSKESMAS KEMLAGI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020 - 2025;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 39 Tahun 2016 tentang PIS PK;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Resiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 4 Tahun 2019 tentang Standart teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 30 Tahun 2022 tentang INM;
 9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2020


- Tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Mojokerto;
10. Surat Keputusan Dinas Kesehatan propinsi Jawa Timur Nomor 440/1346/102.4/22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas Di Jawa Timur;
 11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 29 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026;
 12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto;
 13. Laporan Analisis Harapan dan Kebutuhan Masyarakat UPTD Puskesmas Kemplagi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KEMLAGI TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS KEMLAGI
- KESATU : Jenis - jenis Pelayanan pada UPTD PUSKESMAS KEMLAGI dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan SOP serta memberikan akses informasi Hak dan Kewajiban Pasien.
- KETIGA : Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada kepala UPTD Puskesmas Kemplagi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS KEMLAGI



Drg. LAILATUL ISTIQOMAH

Pembina

NIP. 197711062010012001

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kemlagi
Nomor : 188.4/ 002 /416-102.09/2022
Tentang : JENIS PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS
KEMLAGI
Tanggal : 03 Januari 2022

JENIS PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS KEMLAGI

- I. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Keperawatan kesehatan masyarakat
 - A. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - B. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - C. Pelayanan Kesehatan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu
 - b. Pelayanan Kesehatan Bayi
 - c. Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah
 - d. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
 - e. Pelayanan Kesehatan Lansia
 - f. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
 - D. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
 - E. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - a. Diare
 - b. Pencegahan dan penanggulangan Hepatitis B pada ibu hamil
 - c. Ispa
 - d. Kusta
 - e. TBC
 - f. Pencegahan dan penanggulangan PMS dan HIV / Aids
 - g. DBD
 - h. Malaria
 - i. Pelayanan Imunisasi
 - j. Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidimiologi)
 - k. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - l. Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - F. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
- II. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan
 - A. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
 - B. Penanganan Masalah Penyalahgunaan Napza
 - C. Pelayanan Kesehatan Matra (Haji)
 - D. Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - E. Pelayanan Kesehatan Olahraga
 - F. Pelayanan Kesehatan Kerja
 - G. Pelayanan Kefarmasian
- III. Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang (UKPP)
 - A. Pelayanan Non Rawat Inap
 - a. Pemeriksaan Umum
 - b. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

- c. Pelayanan Kesehatan Keluarga meliputi :
 - a). Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
 - b). Pelayanan Kesehatan Lansia
 - c). Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
 - d). Pelayanan Imunisasi

- B. Pelayanan Gawat Darurat
- C. Pelayanan Gizi
- D. Pelayanan Rawat Inap meliputi :
 - a). Pelayanan Rawat Inap
 - b). Pelayanan Persalinan
- E. Pelayanan Kefarmasian
- F. Pelayanan Laboratorium
- G. Pelayanan Ambulance

KEPALA UPTD PUSKESMAS KEMLAGI



Drg. LAILATUL ISTIQOMAH

Pembina

NIP. 197711062010012001